

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Ija>rah* Pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya” untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik pembiayaan *ija>rah* pendidikan dan bagaimana akibat hukum dari praktik pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Data dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan tentang pembiayaan *ija>rah* dengan mencatat apa yang ada dalam penelitian kemudian memasukkan dengan sumber data yang ada dalam penelitian.

Hasil penelitian yang didukung dengan teori-teori dan dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut: pertama Pembiayaan *ija>rah* pendidikan di UJKS As-sakinah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*. Pada pembiayaan *ija>rah* ini melalui beberapa tahap, pengajuan proposal, akad *wakalah* dan akad *ija>rah*. Pemohon pembiayaan *ija>rah* mengajukan proposalnya ke UJKS As-Sakinah. Kemudian, pada pencairan dana terjadi akad *wakalah* untuk memberikan hak kuasa membayar SPP. Setelah anggota melakukan pembayaran dan menerima kuitansi. Kuitansi tersebut diserahkan baru akad *ija>rah* berlangsung. Kedua Dalam praktik pembiayaan *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya, seharusnya menggunakan akad *qard}* dan bukan akad *ija>rah*. Dari analisis yang disimpulkan letak ketidaksesuaiannya adalah objek akad *ija>rah* yaitu berupa dana, atau pun pihak UJKS menyebutnya fasilitas pendidikan. Secara hukum Islam termasuk syarat sahnya barang yang disewakan adalah barang tersebut merupakan hak milik yang menyewa, bukan sebuah komoditas dan fasilitas tersebut bukan milik UJKS. Dengan demikian, transaksi *ija>rah* terhadap objek sewa kepada pihak anggotanya tidak sesuai dengan syarat sahnya dan dapat dibenarkan dalam prespektif hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan: *pertama*, Pada pembiayaan pendidikan ini sebaiknya menggunakan *qard}*, yaitu transaksi pinjaman murni berupa uang tunai atau alat tukar lainnya dari pemilik dana dan hanya mengembalikan dana pokok utangnya saja di kemudian hari. Pemberi pinjaman boleh membebani biaya administrasi, pengadaan pinjaman yang bukan keuntungan bagi koperasi seperti biaya gaji karyawan, keperluan operasional kantor dan biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap pinjaman. *Kedua*, UJKS as-sakinah bisa memperluas jaringannya seperti lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, event organizer, perusahaan pengiriman barang dan lain lain.